



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SHERLIN NATASHA**, Tempat/Tgl. Lahir Sungai Cingam, 11-01-1998, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Semangka No.01 RT.014 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, sebagai..... **Penggugat**;  
Lawan:

**ANTONY**, Tempat/Tgl. Lahir Titi Akar, 05 Maret 1991, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Semangka No.01 RT.014 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Alex Chandra, BDS berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-04042019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai tertanggal 04 April 2019, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Semangka No.01 RT.014 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai seorang anak, yang bernama KENZIE MAHAWIRA berjenis kelamin Laki-laki Lahir di Dumai, tanggal 12 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-16092020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai tertanggal 16 September 2020;
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Oktober 2021, karena sejak Oktober 2021 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga Penggugat Kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pulau Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara;
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat pernah untuk melakukan mediasi dengan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan namun Tergugat tetap ingin bercerai;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa :“Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2018 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-04042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan Terhadap anak yang bernama KENZIE MAHAWIRA berjenis kelamin Laki-laki Lahir di Dumai, tanggal 12 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-16092020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pemerintah Kota Dumai tertanggal 16 September 2020 berada dalam kekuasaan Penggugat;

*Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah yaitu untuk panggilan I untuk sidang tanggal 28 Desember 2021, panggilan II untuk sidang tanggal 11 Januari 2022 dan panggilan III untuk sidang tanggal 18 Januari 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 03 Maret 2018 di hadapan Pdt. Alex Chandra, BDS berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-04042019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tertanggal 04 April 2019 dimana sejak Oktober 2021 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pulau Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara;

*Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*



Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan, namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor : 1403115101986457 atas nama Sherlin Natasha yang di keluarkan di Kota Dumai tanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor : 1472010503910001 atas nama Antony yang di keluarkan di Kota Dumai tanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti ..... P-2;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*





3. Foto copy Surat Keterangan Pemberkatan No:001/SP/VMMD/2018 atas nama Antony dan Sherlin Natasha di Vihara Mudita Maitreya tanggal 3 Maret 2018, diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Suami No:1472-KW-04042019-0001 atas nama Antony dan Sherlin Natasha tanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti ..... P-4;
5. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Istri No:1472-KW-04042019-0001 atas nama Antony dan Sherlin Natasha tanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti ..... P-5;
6. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1472-LU-16092020-0009 atas nama Kenzie Mahawira tanggal 16 September 2020, diberi tanda bukti ..... P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:1472060404190001 atas nama kepala keluarga Antony tanggal 16 September 2020, diberi tanda bukti..... P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-7 tersebut berupa foto copy yang telah ditempel materi dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lian Gie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 secara Agama Budha di Wihara Dumai Jalan Kamboja Kota Dumai dan saksi hadir di saat acara di Wihara dan Resepsi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan penggugat dan Tergugat sudah di daftarkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Dumai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Semangka di rumah orang tua dari Tergugat, akan tetapi karena pekerjaan di Dumai Tergugat tidak tetap dan bapak Tergugat meninggal kemudian saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi untuk membuat usaha galon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa adapun alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering menghisap sabu-sabu lalu malam harinya

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi game sehingga Penggugat marah kepada Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat supaya jangan menggunakan sabu-sabu dan saksi juga memberitahukan agar orang tua Tergugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Kenzie Mahawira berjenis kelamin laki-laki lahir di Dumai, saat ini berumur 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa sebelumnya dengan cara Vidio Call istri saksi mengupayakan damai dengan Ibu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah kelakuannya;
- Bahwa saat ini saksi yang membiayai Penggugat dan anaknya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat tinggal saat ini bersama saksi di Rupat;

## 2. Saksi Akup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi di undang oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat akan tetapi setelah beberapa bulan menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering berkelahi dan saksi pernah mendengarnya namun saksi tidak tahu apa sebabnya mereka sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena selalu bertengkar dan Tergugat tidak membiayai kehidupan Penggugat serta anaknya sehari-hari;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat sering menggunakan sabu-sabu;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Kenzie Mahawira berjenis kelamin laki-laki lahir di Dumai, saat ini berumur 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
- Bahwa saat ini orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat tinggal saat ini bersama orang tua Penggugat di Rupert;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal Jl. Semangka No.01 RT.014 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai yang mana masih termaksud wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lian Gie, saksi Akup, bukti P-3 berupa foto copy Surat Keterangan Pemberkatan No:001/SP/MMMD/2018 atas nama Antony dan Sherlin Natasha di Vihara Mudita Maitreya tanggal 3 Maret 2018, bukti P-4 berupa foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Suami No:1472-KW-04042019-0001 atas nama Antony dan Sherlin Natasha tanggal 4 April 2019 dan bukti P-5 berupa foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Istri No:1472-KW-04042019-0001 atas nama Antony dan Sherlin Natasha tanggal 4 April 2019, bahwa antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 03 Maret 2018 di hadapan Pdt. Alex Chandra, BDS dan telah tercatat di Pencatatan Sipil Kota Dumai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-04042019-0001 tertanggal 04 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lian Gie, saksi Akup, bukti P-6 berupa foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-16092020-0009 atas nama Kenzie Mahawira tanggal 16 September 2020 bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Kenzie Mahawira berjenis kelamin laki-laki lahir di Dumai pada tanggal 12 September 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2018 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-04042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan hak asuh dan pemeliharaan Terhadap anak yang bernama KENZIE MAHAWIRA berjenis kelamin laki-laki Lahir di Dumai, tanggal 12 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-16092020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pemerintah Kota Dumai tertanggal 16 September 2020 berada dalam kekuasaan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dari anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa "bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K/Sip/1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum



anaknya. Oleh karena itu petitum untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara aquo nantinya, maka petitum angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (moral justice) dan keadilan hukum (legal justice) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 ayat (1) R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2018 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-04042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan Terhadap anak yang bernama KENZIE MAHAWIRA berjenis kelamin laki-laki Lahir di Dumai, tanggal 12 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-16092020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pemerintah Kota Dumai tertanggal 16 September 2020 berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp345.000.00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., dan Ayu Amelia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam

*Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Dum*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fransiska Manurung, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Ayu Amelia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. ATK .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp225.000,00;
6. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp345.000,00;</u>

( tga ratus empat puluh lima ribu rupiah )